



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Desa Sei.Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telp/Fax. (0764) 8001055 Email : inspektorat.kab.siak@gmail.com

PIAGAM AUDIT INTERN


1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*audit*). Kegiatan ini membantu organisasi (*audit*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Kabupaten Siak adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
3. Inspektorat Kabupaten Siak memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direvisi dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Kabupaten Siak

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 02 Oktober 2017
INSPEKTUR KABUPATEN SIAK


Drs. H. FALY WURENDARASTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690704 199002 1 002

Disahkan oleh:
BUPATI SIAK


Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

- 1) Inspektorat Kabupaten Siak merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Siak.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati Siak.
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit APIP.

3. VISI DAN MISI KABUPATEN SIAK

- 1) Visi Kabupaten Siak adalah "*Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu Serta Menjadi Tujuan Pariwisata di Sumatera*".
- 2) Misi Kabupaten Siak adalah :
 - a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa serta berbudaya melayu;
 - b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama dikampung-kampung serta menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - c. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya;
 - d. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing;
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima;

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

Inspektorat Kabupaten Siak mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat Kabupaten Siak mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- g. Pemberian jasa advisory service/consulting kepada OPD;
- h. Pemberian jasa quality assurance/penjaminan mutu kepada OPD;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi audit kinerja secara Ekonomis, Efisien, dan Efektif.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Siak memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Siak dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Siak serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Siak bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pemerintah Kabupaten Siak.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Siak adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Siak.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Siak.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Siak paling kurang meliputi:

- a. Audit operasional;
- b. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Siak telah sesuai ketentuan;
- c. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Siak, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Siak;
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Siak, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak, reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak dan reviu perencanaan kinerja dan reviu anggaran lainnya;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Siak, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- f. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Siak;
- g. Melakukan jasa konsultasi berupa bimbingan teknis dan sebagainya.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat Struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Siak perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Siak dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Siak dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Siak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- a. Inspektorat Kabupaten Siak wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Siak.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- a. Inspektorat Kabupaten Siak menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Siak dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Siak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- d. Inspektorat Kabupaten Siak menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Inspektorat Kabupaten Siak menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) Peningkatan kompetensi auditor APIP.
2. Inspektorat Kabupaten Siak harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
3. Inspektorat Kabupaten Siak berkoordinasi dan konsultasi dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dalam rangka pembinaan kepegawaian Pejabat Fungsional Auditor di Inspektorat Kabupaten Siak.

INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Inspektorat Kabupaten Siak menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Siak

2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Inspektorat Kabupaten Siak melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan perumusan kebijakan dan program kerja pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Inspektorat Kabupaten Siak melakukan koordinasi dengan PUSDIKLAT Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan peningkatan fungsional P2UPD

INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

Bahwa sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, Auditor Inspektorat dapat melakukan penghitungan kerugian negara dan menjadi saksi ahli dalam persidangan.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Siak.

13. PENGAWASAN

Dalam melaksanakan tugasnya APIP Inspektorat Kabupaten Siak diawasi oleh Dewan Pembina/Dewan Pengawas APIP yang dibentuk oleh Bupati.

14. PENUTUP

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 02 Oktober 2017


Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. J. S. HAMZAH
Pembina Utama Muda
Nip. 19600125 198903 1 004

Dibuat oleh,
INSPEKTUR KABUPATEN SIAK

Drs. H. FALY WURENDARASTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690704 199002 1 002

Disahkan oleh :
BUPATI SIAK


Drs. H. SYAMSUAR, M.Si